

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 39/PL.02-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang menyatakan Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 26/PL.02.2/13/KPU-Prov/III/2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 39/PL.02-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2020 diatur tentang:

Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2020.